

# ***Maqashid Al-Syari'ah* dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang**

**Mohamad Athoillah<sup>1</sup>, dan Tajul Arifin<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: [atho63hm@gmail.com](mailto:atho63hm@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** There has been a lot of research on Maqashid al-Syari'ah, but none of these studies have focused on disclosing the existence of Maqashid al-Syari'ah in the Regulation of mediation in court. This study aims to analyse the strength of Maqashid al-Syari'ah in mediation regulations and their application in the mediation process for inheritance disputes in the Religious Courts. This research applies a descriptive-analytical method; data were collected by observation, in-depth interviews with mediators, documentation and literature study, and then data analysis techniques were used. No previous research has specifically explored the spirit of Maqashid al-Syari'ah in Perma regarding mediation in court. The findings of this study show that Maqashid al-Syari'ah 's spirit in the Perma of Mediation Procedure in Court is powerful. However, the Maqashid al-Syari'ah spirit contained in the Supreme Court Regulation has not been successfully implemented in mediation in Religious Courts. The results of this research imply the necessity for mediators to master the Maqashid al-Syari'ah and its spirit contained in the Perma on Mediation Procedures in Court well and apply it in mediation.

**Keywords:** Inheritance disputes; maqashid al-shari'ah; mediation; Religious Courts.

**Abstrak:** Sampai saat ini telah banyak penelitian tentang *Maqashid al-Syari'ah*, namun belum ada satupun dari penelitian-penelitian itu yang memfokuskan kepada pengungkapan eksistensi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma tentang mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan penerapannya dalam upaya perdamaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Metode deskriptif analisis diterapkan dalam penelitian ini; data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam dengan mediator, studi dokumentasi dan studi literatur, lalu data dianalisis dengan mengaplikasikan teknik kualitatif. Penelitian sebelumnya belum ada yang secara spesifik menggali ruh *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma tentang mediasi di Pengadilan. Penelitian menunjukkan ruh *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma tentang Mediasi di Pengadilan sangat kuat. Namun semangat *Maqashid al-Syari'ah* yang terdapat dalam Perma itu belum berhasil diterapkan dengan baik dalam mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini mengimplikasikan keharusan bagi para mediator untuk menguasai *Maqashid al-Syari'ah* dan semangatnya yang ada dalam Perma tentang Mediasi di Pengadilan dengan baik dan menerapkannya dalam proses mediasi.

**Kata Kunci:** maqashid al-syari'ah; mediasi; Pengadilan Agama; sengketa waris.



## 1. Pendahuluan

Tawaran perdamaian dalam mengatasi perbantahan mengenai waris di Pengadilan Agama Sumedang sudah diabaikan para pihak. Pada tahun 2021 ke Pengadilan Agama Sumedang masuk 14 perkara sengketa waris yang harus ditangani dan diselesaikan. Namun, hanya satu perkara yang berhasil dimediasi dan sisanya diselesaikan dengan proses persidangan.<sup>1</sup> Padahal, muatan *Maqashid al-Syariah* yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi di pengadilan menghendaki agar sebagian besar perkara sengketa waris dapat diselesaikan melalui mediasi, karena dalam mediasi terdapat Solusi yang bernuansa *win win solution* (solusi yang saling menguntungkan). Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sumedang terkait sengketa waris pada umumnya, lebih memilih lanjut pada persidangan daripada mediasi untuk mencapai kesepakatan. Secara teoritis, diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan harus meningkatkan jumlah perkara sengketa waris yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Tapi data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara sengketa waris di PA Sumedang yang dapat diselesaikan lewat mediasi hanya 1 berbanding 13. Fakta ini menunjukkan urgensi studi ini yang diharapkan mampu menyajikan ekplanasi ilmiah tentang fenomena ini.

Mediasi penyelesaian sengketa waris yang berakhir dengan kesepakatan sebenarnya lebih menguntungkan semua pihak, lebih mengokohkan hubungan keluarga dan terjalinnya silaturahmi serta menjaga keturunan (*nasab*) yang menjadi sebab adanya saling mewarisi. Sebaliknya, perdebatan sengit dalam persidangan dengan putusan kalah dan menang dalam perkara justeru akan menimbulkan keretakan dalam keluarga, “menang jadi arang kalah jadi abu” dalam arti para pihak tidak akan ada untungnya justeru keduanya menuju kehancuran. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan “setiap perkara perdata sebelum diputus dalam persidangan di Pengadilan harus diupayakan damai”<sup>2</sup> atau harus melalui mediasi.

Secara teknis, mediasi penyelesaian perkara waris di PA dikendalikan oleh PMA No. 1 Tahun 2016. *Tabkim* atau mediasi ialah upaya perdamaian yang dipimpin oleh seorang *Hakam* sebagai penengah bagi mereka yang tengah berupaya menyelesaikan masalahnya lewat perdamaian. Dihadirkannya *hakam* untuk menengahi demi

---

\* Correspondence

**Article info** [Received: Maret 07, 2024, Revised: April 12, 2024; Accpeted: June 07, 2024, Published: June, 11, 2024]

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, “Putusan PA Sumedang Tentang Waris Islam Tahun 2019-2023, Diakses 22 Januari 2024 Melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sumedang/kategori/waris-islam-1.html>,” n.d.

<sup>2</sup> R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

tercapainya tujuan hukum yakni kedamaian. Tujuan hukum Islam yang utama, yakni *Maqashid al-Syari'ah* dalam pandangan Imam Al-Syatibi dinamakan *Khuliyat al-Khamsah* atau prinsip pokok yang lima ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>3</sup> Berdasarkan konsep *Maqashid al-Syari'ah* tersebut maka penelitian ini akan membuktikan bagaimana kekuatan *Maqashid al-Syari'ah* dalam seluk beluk berlangsungnya penyelesaian keributan dalam pembagian waris melalui mediasi di PA sebagaimana tertuang dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Betapa sulit tercapainya kesepakatan para pihak dalam mediasi sengketa waris, padahal di sana ada kemaslahatan yang dapat digali melalui konsep *Maqashid al-Syari'ah*.

Tujuan diadakannya hukum ialah untuk mencapai atau mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, banyak konsep *Maqashid al-Syari'ah* yang dikemukakan para ahli ushul. Pada kurun waktu sebelum al-Syathibi, definisi *Maqashid al-Syari'ah* yang komprehensif tidak ditemukan. Al-Ghazali, Al-Hajib, dan Al-Amini mengartikannya sebagai mencapai *manfaat* dan menolak *mafsadat*. Keanekaragaman pengertian itu menunjukkan adanya hubungan deka antara *Maqashid al-Syari'ah* dan hikmah, kemaslahatan, illat, dan niat atau tujuan.<sup>4</sup>

*Maqashid al-Syari'ah* menurut Ibnu Asyur sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sa'ad bin Ahmad menjelaskan bahwa “makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan Allah dalam semua atau sebagian syariat-Nya. Al-Raisuni, di pihak lain menggambarkan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai target yang sudah termaktub dalam syari'ah emi merealisasikan kebaikan kehidupan umat manusia.

Wahbah al-Zuhaili menetapkan empat syarat untuk *Maqashid al-Syari'ah*. Yang pertama adalah harus tetap, yang berarti bahwa makna yang dimaksud harus jelas dan pasti. Yang kedua adalah harus jelas, yang berarti bahwa para fukaha tidak akan berbeda dalam menetapkan makna tersebut. Sebagai contoh, mempertahankan harta untuk tujuan menyariatkannya waris. Ketiga, harus terukur, yang berarti harus memiliki batas yang jelas. Misalnya, tujuan pengharaman khamr adalah untuk menjaga akal dan kadarnya adalah memabukan. Keempat, dapat diterapkan di mana saja, berarti makna yang ditetapkan tidak akan berubah karena perbedaan tempat dan waktu. Misalnya, dalam madzhab Imam Malik, tingkat ke-Islaman dan *istitha'ah* dalam menafkahi sebagai persyaratan *kafa'ah* tidak sama. Selanjutnya, Imam Al-

<sup>3</sup> Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarkhasi, *Ushul Al-Sarkhasi*, vol. 2 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.); Muhammad al-Khudary Bek, *Ushul Fiqh, Cet VII*, vol. VII (Mesir: Dar al-Fikr, 1981).

<sup>4</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillati Al-Syar'iyah* (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi, 1998).

Syathibi mengatakan bahwa Maqashid al-Syari'ah terdiri dari lima hifzh: Hifzh al-Din, Hifzh al-Nafs, Hifzh al-'Aql, Hifzh al-Nasl, dan Hifzh al-Maal.<sup>5</sup>

Pada kurun waktu lima tahun terakhir sudah banyak hasil penelitian yang diterbitkan dan menguraikan mengenai *tujuan Syariah* dihubungkan kepada mediasi dalam perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, demikian pula penelitian yang menghubungkan *Maqashid al-Syari'ah* dengan aneka masalah tentang waris. Tapi, belum satu pun dari penelitian-penelitian itu yang menganalisis penerapan tujuan Syariah ketika memediasi sengketa waris di Pengadilan Agama.

Muhammad Zainuddin Sunarto telah melakukan penelitian yang mengkorelasikan mediasi dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Sunarto menemukan bahwa tujuan utama mediasi dalam perkara perceraian adalah untuk menurunkan jumlah perkara perceraian yang harus diputus, dengan keberhasilan mediasi maka perkara perceraian bisa diselesaikan secara damai dan tanpa memunculkan ekses negatif diantara pasangan suami isteri.<sup>6</sup>

Penelitian yang menganalisis korelasi *Maqashid al-Syari'ah* dan berbagai aspek kewarisan telah banyak dilakukan. Muchlis Samfrudin Habib menemukan bahwa, berdasarkan berbagai aspeknya, cara pembagian waris dalam sistem bilateral telah relevan dengan *Maqashid al-Syari'ah al-'Ammah*—yang mencakup keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan—serta *Maqashid al-Syari'ah al-Khashshah*—yang mencakup *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-nasab*.<sup>7</sup>

Siti Asishah H., R. Abdul Rashid, dan Zeti Z. Mohd Zakuan meneliti tentang pengangkatan dan tugas *washi* dalam penatausahaan perkebunan sebagai upaya pelestarian harta benda dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Mereka menemukan bahwa bahwa pengangkatan dan tugas *washi* sudah sesuai dengan konsep *Hifzh al-Mal* karena *washi* adalah orang yang bertanggung jawab dalam melindungi harta benda *muwaris* dari berbagai kerusakan (*mafsadah*).<sup>8</sup>

Mohammad Hipni melakukan penelitian yang mengungkap aspek-aspek *Maqashid al-Syari'ah* yang terdapat dalam sistem kewarisan adat Masyarakat Madura. Hasil penelitian yang dia lakukan menunjukkan bahwa sistem kewarisan tradisional

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili-al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

<sup>6</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (n.d.): 97–115, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1>.

<sup>7</sup> Muchlis Samfrudin Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.

<sup>8</sup> Siti Asishah Hassan, Rusnadewi Abdul Rashid, and Zeti Zuryani Mohd Zakuan, "The Preservation of Property in Maqasid Al-Syariah: With Special Reference to the Appointment and Duties of Wasi in Estate Administration," *International Journal of Law, Government and Communication* 7, no. 29 (n.d.): 318–28, <https://doi.org/10.35631/>.

Masyarakat Madura menempatkan wanita dan laki-laki pada posisi yang sama dalam pembagian waris.<sup>9</sup>

Ahmad Ibrizul Izzi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang A. Hakim meneliti tentang hak-hak waris ahli waris yang beralih jenis kelamin menurut perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Mereka menemukan bahwa dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* hak kewarisan ahli waris yang melakukan alih jenis kelamin tidak berubah, dikembalikan kepada jenis kelamin yang asal, karena alih jenis kelamin itu bertentangan dengan *Maqashid al-Syari'ah*.<sup>10</sup>

Penelitian lainnya yang menganalisis aspek *Maqashid al-Syari'ah* dilakukan oleh Hajjah R. S., Aulia Nur A. L., dan Fatimah Z. Mereka menyimpulkan bahwa pertama mereka membagi advokat yang memberikan advokasi di Pengadilan Agama ke dalam dua klasifikasi, yaitu Advokat Syariah dan Advokat non-Syariah. Menurut mereka menjadi sesuatu yang urgen untuk memilih advokat syariah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

Latar belakang penelitian di atas menunjukkan bahwa telah banyak penelitian yang menganalisis aspek-aspek *Maqashid al-Syari'ah* dalam proses mediasi, tapi masih terfokus kepada mediasi perkara perceraian. Di samping itu, telah banyak penelitian yang mengupas aspek *Maqashid al-Syari'ah* dalam berbagai aspek terkait waris, seperti dalam sistem kewarisan bilateral, peranan *washi* dalam pemeliharaan atau penjagaan harta, sistem kewarisan adat Masyarakat Madura, bagian warisan bagi ahli waris yang melakukan alih kelamin, dan peranan advokat dalam mediasi.

Dengan demikian penelitian ini memiliki urgensi untuk menggali secara spesifik semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma tentang mediasi sebagaimana tercermin dalam proses pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sumedang. Untuk membatasi pembahasannya, studi ini akan fokus kepada tujuannya yang spesifik, yaitu untuk menganalisis bagaimana semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dan penerapannya dalam proses mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Sumedang. Aspek inilah yang merupakan kebaruan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah Perma RI itu memenuhi prinsip pokok yang lima atau *Maqashid al-Syari'ah* sehingga dapat memberikan penguatan bagi para mediator

---

<sup>9</sup> Mohammad Hipni, "The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Traditional Inheritance by Using System Approach," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 50, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.2159>.

<sup>10</sup> Ahmad Ibrizul Izzi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang A Hakim, "Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 30, no. 1 (2023).

<sup>11</sup> Hajjah Rizkinami Siregar et al., "Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (n.d.), <https://doi.org/10.47476/as.v5i3.2692>.

hakim dan non hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama?

## 2. Metode

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Riset ini menempatkan hukum, norma, asas, dan ketentuan-ketuan dari berbagai peraturan dan perundang-undangan, doktrin, dan perjanjian sebagai suatu praktik di masyarakat, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Fokus penelitian ini adalah penggunaan *Maqashid al-Syari'ah al-Dharuriyyat*, yang merupakan tujuan syari'ah yang utama. Tujuan Syariah ini adalah untuk menjaga kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>12</sup> Dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis dekriptif. Metode ini sangat tepat digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu sekelompok data yang mengandung arti secara signifikan bagi substansi sebuah penelitian.<sup>14</sup> Metode ini juga merupakan metode penelitian yang mampu menggambarkan dan menganalisis hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang diterapkan dalam kehidupan. Asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan, perjanjian, dan doktrin adalah sistem norma yang dimaksud di sini.<sup>15</sup>

Dalam studi ini, terdapat dua jenis sumber data yang kami gunakan, yaitu: primer dan sekunder. Termasuk kepada klasifikasi sumber data primer adalah para mediator dan para pihak yang terlibat dalam mediasi dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Sumber data sekunder termasuk Undang-Undang tentang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dan Kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam al-Syathibi. Sumber data sekundernya termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab, buku buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan makalah ilmiah, serta Kompilasi Hukum Islam.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, penelitian dokumentasi, dan studi literatur. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses aplikasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam mediasi perkara-perkara sengketa waris yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang. Data hasil observasi menjadi alat uji validitas data bagi

---

<sup>12</sup> Abu Ishak Ibrahim al-Khaemy Syathibi-al, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Jilid I," *Juz 2* (n.d.); A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>13</sup> Tajul Arifin, *Teknik Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi* (Bandung: Lembaga Penerbit Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999).

<sup>14</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Kualitatif, Cet Ke-13" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).



data yang diperoleh dengan teknik lain, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi responden lainnya.<sup>16</sup> Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data dari para mediator<sup>17</sup> yang menangani perkara sengketa waris dan para pihak.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 3 dan 4 Januari 2024 untuk mengetahui secara mendalam tentang penerapan *Maqashid al-Syari'ah* dalam mediasi perkara-perkara percekcoan mengenai pembagian warisan yang masuk di Pengadilan Agama Sumedang dan kekuatannya dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai, sehingga semua pihak merasa memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan demikian ikatan kekeluargaan diantara para ahli waris tetap utuh. Teknik studi dokumentasi digunakan untuk memahami secara komprehensif data hasil mediasi mengenai penyelesaian sengketa waris yang ada di PA Sumedang sampai tahun 2023. Teori-teori dan konsep-konsep tentang mediasi sengketa waris di pengadilan yang ada dalam terdapat dalam Undang-Undang dan aneka peraturan turunannya, berbagai buku dan kitab teks, serta artikel yang terbit dalam jurnal hasil ilmiah digunakan dalam teknik studi literatur.

Analisis data kualitatif menganalisis data dengan mengurutkan dan menyusunnya ke dalam kelompok, kategori, dan satuan deskripsi dasar untuk menemukan tema dan membuat kesimpulan yang sesuai. Tahapan analisis ini meliputi inventarisasi data, klasifikasi atau kategorisasi data, penafsiran data, dan penyimpulan data.<sup>19</sup> Dalam merumuskan kesimpulan, penulis menghindarkan diri dari aspek subjektif dengan cara menyempurnakan data-data yang bersifat kualitatif dan membangun intersubjektivitas melalui kegiatan dialog atau diskusi bersama para hakim, mediator non hakim, dan para pihak yang tengah mencari keadilan melalui mediasi.<sup>20</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Ruh *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma No. 1 Tahun 2016

Menurut perspektif hukum Islam, Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan usaha riil penguasa Negara Indonesia untuk memasukkan *Maqashid al-Syari'ah* ke semua aspek perdata kehidupan umat Islam. Perma ini memuat 9 Bab dengan jumlah pasalnya ada

---

<sup>16</sup> Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995); J W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2014).

<sup>17</sup> Muhamad Athoillah and Tajul Arifin, "Wawancara Mendalam Dengan Para Mediator Di Pengadilan Agama Sumedang, 3 Januari 2024," *January* 3 (2024).

<sup>18</sup> Muhamad Athoillah and Tajul Arifin, "Wawancara Dengan Para Pihak Sengketa Waris Yang Tengah Menempuh Mediasi Di Pengadilan Agama Sumedang, 4 Januari 2024," 2024.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cet. 17* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>20</sup> Syahrums and Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

39.<sup>21</sup> Seluruh unsur, yakni bab, pasal, dan ayatnya bersinergi untuk memastikan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>22</sup> terwujud dalam kehidupan. Para pihak mencapai kesepakatan melalui proses perundingan saat menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Melalui mediasi sengketa waris dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa menang atau dikalahkan.<sup>23</sup> Keutuhan ikatan kekeluargaan diantara para ahli waris akan tetap terjaga, karena mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara dengan target *win-win solution*. Dengan demikian tujuan utama dari penerapan hukum (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu untuk terciptanya kemaslahatan<sup>24</sup> dapat terwujud dengan baik. Teknik ini merupakan langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa<sup>25</sup>, terutama sengketa tentang waris.

Semangat *Maqashid al-syari'ah* dalam berbagai pemaknaannya seperti hikmah hukum, tujuan-tujuan hukum, menggapai manfaat dan menolak *mafsadat* telah tercerminkan dalam Perma itu. *Maqashid al-Syari'ah* dan Perma itu sama-sama terkait dengan hikmah, illat, tujuan, atau niat, dan kemaslahatan.<sup>26</sup> Manfaat yang hendak diwujudkan oleh *tujuan Syara* sebagaimana *mafsadat* yang hendak ditolakny adalah untuk kepentingan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia.<sup>27</sup>

Semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya memagari agar tujuan mediasi dalam perkara waris yang tujuan puncaknya adalah menjaga harta (*hifzh al-mal*) dengan cara mendistribusikannya sesuai tuntunan ajaran Islam tercapai dengan baik tercermin dalam pasal-pasal dan ayatnya. Sengketa waris biasanya berawal dari harta waris yang dibagikan, maka dengan adanya mediasi waris di Pengadilan Agama dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang bertikai dan harta akan terjaga dengan pembagian waris yang sesuai syariat.<sup>28</sup>

Semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma itu meliputi unsur-unsur yang akan disebutkan di bawah ini. *Pertama*, tercermin dalam Pasal 3 Ayat 1 yang mewajibkan seluruh pihak yang ikut serta dalam proses perdamaian dalam menyelesaikan konflik harta warisan untuk mengikuti upaya perdamaian sebagai prosedur penyelesaian

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," no. 1 (n.d.).

<sup>22</sup> Bek, *Ushul Fiqh*, Cet VII.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

<sup>24</sup> Bek, *Ushul Fiqh*, Cet VII.

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>26</sup> Nugroho; Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional" (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>27</sup> Al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa Alaqatuba Bi Al-Adillati Al-Syar'iyah*.

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).



sengketa mulai dari hakim, mediator, dan para pihak dan/ atau kuasa hukumnya. Artinya, ayat ini menghendaki sekuat-kuatnya agar sengketa waris itu dapat selesai melalui mediasi.<sup>29</sup>

*Kedua*, dapat dipahami dari ayat 1 pasal 3 yang menjadikan hakim pemeriksa perkara, termasuk perkara waris, sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma yang dijadikan landasan dalam melakukan perdamaian di Pengadilan apabila dia atau mereka tidak memerintahkan Para Pihak untuk melakukannya. Keharusan untuk melakukan mediasi ini termasuk dalam perkara perlawanan terhadap keputusan verstek, serta perlawanan pihak berperkara dan pihak ketiga terhadap pelaksanaan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 4 Ayat 1).<sup>30</sup>

Pasal 3 ayat 1 itu menghendaki agar sengketa waris yang sudah didaftarkan ke PA itu tidak diselesaikan melalui persidangan yang kerap kali berakhir dengan adanya pihak atau para pihak yang merasa kurang memperoleh atau bahkan tidak memperoleh keadilan. Sebaliknya, pasal 3 ayat 1 itu menghendaki bahwa sengketa waris itu dapat diselesaikan pada tahapan mediasi agar para pihak merasa terpenuhi atau mendekati terpenuhi keinginannya, sehingga meskipun tidak terpuaskan keinginannya secara sepenuhnya, tapi mereka tidak berakhir dengan kekecewaan berat. *Win-win solution* yang biasa didapatkan dalam mediasi menjadi sesuatu yang sangat penting, karena di samping proses berperkara menjadi lebih cepat, juga hasilnya dapat mendekati keinginan para pihak.<sup>31</sup> Karena kuatnya keinginan Perma No. 1 Tahun 2016 untuk membumikan *Maqashid al-Syari'ah* melalui mediasi, ketika terjadi pelanggaran (hakim tidak meminta pihak untuk melakukan mediasi), di mana Pengadilan Tinggi atau MA bisa menginstruksikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan perdamaian atau mediasi melalui putusan sela yang dibuatnya.<sup>32</sup>

*Ketiga*, Ayat 5 Pasal 3 memerintahkan kepada Ketua Pengadilan untuk memilih Mediator dari kalangan Hakim untuk menggantikan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan. Ayat tersebut mengisyaratkan adanya kesungguhan dan keobjektipan dalam menjalankan mediasi agar tujuan pokok dari Syariah (*Maqashid al-Syari'ah*) yang dalam hal ini menjaga harta benar-benar terwujud.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>31</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>32</sup> Laurensius Arliman, "Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat" (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015).

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

*Keempat, ruh Maqashid al-Syari'ah* juga dapat digali dari Ayat 1 Pasal 6, yang secara tegas mewajibkan penggugat dan tergugat agar terlibat langsung dalam proses perdamaian, baik dengan atau tanpa kuasa hukum.<sup>34</sup> Jika para pihak hadir secara langsung, mediator dapat mengetahui keinginan sebenarnya mereka. Hal ini sangat memungkinkan menjadi faktor pendorong bagi berhasilnya proses mediasi dalam bentuk lahirnya kesepakatan untuk mewujudkan keinginan para Pihak. Dalam sebuah proses musyawarah penyelesaian masalah dalam hal ini adalah mediasi, diskusi langsung antara para Pihak akan melahirkan sejumlah pernyataan obyektif dan fleksibel dari para pihak yang kemudian akan mempermudah terjadinya saling tarik ulur diantara para pihak dalam menyelesaikan masalah.<sup>35</sup>

*Kelima*, Pasal 7 Ayat 1 menggarisbawahi keharusan adanya itikad baik dari para Pihak dan/atau kuasa hukumnya.<sup>36</sup> Dalam perspektif hukum Islam, itikad baik atau niat yang baik itu menjadi penentu bagi keberhasilan suatu usaha yang dilakukan manusia. Dalam Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya..." Ini benar-benar menentukan nilai amal yang dilakukan oleh manusia.<sup>37</sup> Niat yang baik yang hadir dalam hati para Pihak untuk menyelesaikan sengketa waris pun menjadi penentu kualitas, arah, dan hasil mediasi yang dilakukan.

*Keenam*, Pasal 13 Ayat 1 menekankan pada aspek kualitas mediator. Menurut ayat itu, setiap mediator di Pengadilan Agama, mediator dari kalangan Hakim dan mediator dari kalangan non-Hakim diharuskan sudah memiliki pelatihan mediator yang dibuktikan dengan sertifikat mediator profesional dan pelatihannya itu harus diselenggarakan Lembaga yang memiliki otoritas, yakni Mahkamah Agung atau Lembaga-lembaga lain yang sudah diakreditasi oleh MA. Pelatihan ini menunjukkan kompetensi mediator dalam bidang yang bersangkutan.<sup>38</sup> Semangat *Maqashid al-Syari'ah* yang tersirat pada ayat itu adalah bahwa mediasi harus dilakukan oleh mediator yang kompeten, menguasai berbagai aspek mediasi baik aspek substansi maupun prosedur, bahkan teknik komunikasi, demi tercapainya kesepakatan diantara para pihak sehingga tujuan syari'ah dalam mediasi perkara waris, yaitu menjaga harta, terwujud dengan lancar.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>35</sup> Soerjono and Sri Mamudji, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>36</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

<sup>37</sup> Al-Bukhari, *Al-Bukhari Shahih, Cet I* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002); Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Maktabah Syamilah, n.d.).

<sup>38</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

<sup>39</sup> Soerjono and Mamudji, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

*Ketujuh*, kesungguhan Peraturan MA tentang mediasi untuk membumikan semangat *Maqashid al-Syari'ah* tercermin pada Pasal 12 Ayat 1. Ini benar-benar menunjukkan komitmen Lembaga Tinggi Negara ini terhadap penciptaan *Maqashid al-Syari'ah* dengan menetapkan serangkaian pengaturan proses perdamaian dalam menyelesaikan sengketa yang efektif, termasuk merencanakan program, pengamatan, dan studi ilmiah mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan; pelatihan, pengawasan, dan pengendalian proses berlangsungnya mediasi di PA; akreditasi dan evaluasi institusi yang membidangi pemberian sertifikat kepada mediator; dan diseminasi informasi mengenai proses penyelesaian masalah secara musyawarah di PA yang melibatkan mediator.<sup>40</sup>

Dapat disederhanakan bahwa ruh *Maqashid al-Syariah* dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tampak pada tujuh aspek terpenting dari pasal-pasal dan ayat-ayat Perma yang mengatur mengenai prosedur mediasi sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, menunjukkan kokohnya semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Perma itu. Sangat jelas bahwa setiap pasal dan ayat memiliki hubungan yang kuat satu sama lain untuk mencapai tujuan mediasi dalam setiap kasus perdata yang masuk ke Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama; dan menjalin kolaborasi bersama organisasi, institusi, atau lembaga lainnya di bidang mediasi di berbagai level seperti di antar wilayah dalam negara Indonesia dan antar negara baik di Asia maupun di dunia, *Maqashid al-Syari'ah* dalam perdamaian sengketa waris yang paling utama adalah terjaganya harta kekayaan agar berpindah dari satu tangan ke tangan atau tangan-tangan lain yang sungguh-sungguh benar sebagai pihak yang berhak untuk menerimanya.

### **3.2 Penerapan Semangat *Maqashid al-Syari'ah* dalam Penyelesaian Perkara Waris melalui Mediasi di PA Sumedang**

Proses pelaksanaan perdamaian penyelesaian konflik kepentingan mengenai pembagian warisan sebagaimana sudah diatur dalam Perma Nomor 16 di PA Sumedang belum sepenuhnya menerapkan semangat hukum yang terkandung dalam *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam kata lain yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa tawaran damai dalam penyelesaian sengketa waris sudah diabaikan para ahli waris yang tengah menempuh proses mediasi. Para pihak lebih memprioritaskan untuk melanjutkan pada persidangan ketimbang memilih mediasi untuk mencapai kesepakatan. Data yang ada di website Mahkamah Agung menunjukkan bahwa semangat *Maqashid al-Syari'ah*, yang secara tersirat dimuat dalam Perma tentang Prosedur Mediasi, belum berhasil diterapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2021, ada 17 perkara waris yang harus

---

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

ditangani dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sumedang, tetapi hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi dan sisanya telah diselesaikan melalui proses persidangan.<sup>41</sup>

Jumlah perkara waris dan proporsi perkara yang dapat diselesaikan pada tahap mediasi di Pengadilan Agama-Pengadilan Agama di tanah air hamper mirip dengan diselesaikan di PA Sumedang sebagaimana telah dideskripsikan di atas. Data ini, tanpa diragukan lagi, menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama. Pemilihan data tahun 2021 untuk digunakan pada penelitian ini didasarkan atas argumentasi bahwa pada rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2019-2023, yang data tahun 2021 lah yang dianggap terbaik untuk dianalisis. Perkara perselisihan masalah harta warisan yang masuk ke PA Sumedang sangat bervariasi dalam setiap tahunnya. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir misalnya, angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 ada 17 perkara, disusul oleh perkara pada tahun 2022 ada 7 perkara, kemudian tahun 2020 ada 4 perkara, dan pada tahun 2019 serta tahun 2023 sama-sama hanya ada 3 perkara.<sup>42</sup>

Kegagalan mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama sebagaimana ditunjukkan oleh data itu, tidak seharusnya terjadi. Karena Perma RI No. 1 Tahun 2016 yang telah memberikan petunjuk operasional yang lengkap tentang proses yang harus ditempuh dalam melakukan mediasi telah menunjukkan adanya semangat yang luar biasa yang terdapat dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang apabila diterapkan dengan baik oleh para mediator maka akan mampu meningkatkan keberhasilan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan dalam masalah pembagian warisan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Mediasi di Pengadilan memberikan petunjuk lengkap tentang cara melakukan mediasi dalam berbagai kasus yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, termasuk kasus waris.<sup>43</sup> Penyelesaian perselisihan masalah waris secara musyawarah di PA, melalui proses yang tidak terlalu panjang, yang tahap pertamanya menoleksi seluruh data termasuk dalam bentuk dokumen yang berhubungan langsung dengan kedudukan perkara yang akan diselesaikan dan seluruh surat-surat penting yang berhubungan dengannya. Jika perlu, penengah bisa menyelenggarakan kaukus atau pembicaraan terbatas antara dirinya dan para pihak secara terpisah.<sup>44</sup>

Langkah-langkah penyelesaian masalah melalui musyawarah yang dipimpin oleh seorang mediator adalah sebagai berikut. *Pertama*, pihak-pihak harus datang langsung

---

<sup>41</sup> Agung, "Putusan PA Sumedang Tentang Waris Islam Tahun 2019-2023, Diakses 22 Januari 2024 Melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sumedang/kategori/waris-islam-1.html>."

<sup>42</sup> Agung.

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990).

<sup>44</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*.

dengan baik. Mereka dianggap tidak beritikad baik jika mereka telah mendapatkan panggilan kedua kalinya dengan baik dan tidak hadir atau tidak mengikuti mediasi pada pertemuan pertama dan selanjutnya.<sup>45</sup>

*Kedua*, untuk memungkinkan para pihak untuk berbicara, mediator mengatur pertemuan mediasi. Proses mediasi dimulai dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung mulai adanya mediator baik yang dipilih sendiri atau mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dan telah disetujui. Jika diperlukan, masa berlangsungnya upaya perdamaian melalui mediasi dapat diperpanjang hingga tiga puluh hari lagi sejak batas waktu tersebut habis. *Ketiga*, dengan persetujuan semua pihak, seorang juru damai bisa mengundang pakar ahli atau pemuka masyarakat dari lingkungan di mana para pihak berdomisili ketika melakukan upaya damai sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi itu.<sup>46</sup> Juru damai bisa mengundang seorang atau lebih tokopemuka masyarakat, adat atau agama, seorang atau lebih atas kesepakatan pihak-pihak terlibat dan/atau penasihat hukum yang ditunjuknya.

*Keempat*, untuk mencapai perdamaian, mediator dapat menggunakan kaukus, yang berarti bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa secara terpisah. *Kelima*, pasca penetapan waktu dengan menyebutkan tanggal dan hari dan bahkan jam untuk melakukan mediasi, juru damai baik yang berasal dari hakim maupun non-hakim mengirimkan surat panggilan kepada kedua belah pihak agar melakukan mediasi di tempat yang berada di Pengadilan Agama maupun di tempat lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Juru damai Pengganti Pengadilan Agama memanggil para pihak. *Keenam*, mediator memberikan sambutan pada pertemuan pertama mediasi. Sambutan ini mencakup penjelasan tentang peran dan fungsi mediator.

*Ketujuh*, mengalokasikan waktu yang sepadan kepada masing-masing pihak untuk menguraikan persoalannya dengan se jelas-jelasnya. *Kedelapan*, mengidentifikasi masalah dan mempersilahkan semua pihak untuk mengemukakan kehendaknya, kemudian kehendak itu dimasukkan ke dalam detail kesepakatan.<sup>47</sup> Kesepakatan dapat dicapai dengan memenuhi beberapa syarat. Isi kesepakatan itu harus sejalan atau sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau tidak mengganggu ketentraman masyarakat, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun, atau tidak bisa dilakukan. Apabila kesepakatan hanya disetujui sebagian, para pihak dan mediator tetap menandatangani. Akta perdamaian sebagian menguatkan kesepakatan.

---

<sup>45</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

<sup>46</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>47</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

*Kesembilan*, gugatan dapat diajukan kembali dalam kasus yang tidak diputuskan. *Kesepuluh*, jika tidak ada kesepakatan selama mediasi, mediator harus membuat laporan kepada hakim pemeriksa antara lain. Ini berlaku jika kedua pihak yang bersengketa tak mampu sampai pada suatu kesepakatan dalam durasi 30 hari setelah perpanjangan,<sup>48</sup> dan mereka dianggap tidak memiliki niat baik seperti dinyatakan oleh Perma tentang mediasi Ayat (2) huruf d dan huruf e dari Pasal 7. Kesebelas, jika tidak ada kesepakatan, mediasi berakhir atau dapat berlanjut ke sidang pengadilan.<sup>49</sup>

Jika mediasi berhasil, yakni kedua belah pihak sampai kepada kesepakatan, maka mereka mediator harus membuat Akta Kesepakatan Perdamaian dibantu oleh juru damai. Setelah itu, juru damai melaporkan hasil upaya mendamaikan para pihak kepada hakim yang menangani perkara itu, baik hasil mediasi itu berhasil atau tidak berhasil karena ada pihak yang tidak beritikad baik. Setelah masing-masing pihak mencapai kesepakatan pada tahapan ini, kedua belah pihak yang bersengketa wajib menulis perjanjian perdamaian dengan dibantu oleh mediator dan menandatangani dengan tanda tangan para pihak dan mediator.<sup>50</sup>

Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil atau sama sekali tidak bisa ditempuh, mediator harus melaporkan *kepada* hakim yang menangani perkara tentang hal itu lewat laporan secara tertulis. Setelah laporan atau pemberitahuan itu sampai kepada hakim pemeriksa perkara itu, maka hakim harus segera mengeluarkan surat penetapan sebagai dasar guna meneruskan proses pemeriksaan perkara yang ditanganinya berdasarkan patokan-patokan yang ada dalam hukum acara yang digunakan.<sup>51</sup> Dalam banyak kasus, seperti kasus waris yang diselesaikan di PA, berlangsungnya proses perdamaian harus mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Ditemukan beberapa faktor penyebab belum berhasilnya proses mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama. *Pertama*, lemahnya semangat mediator dalam melakukan perdamaian. Perma RI tentang mediasi di Pengadilan mengharuskan dilaksanakan adanya upaya perdamaian. Mediator Hakim terlebih lagi non-Hakim tampak tidak bersemangat apalagi sepenuh hati dalam melakukannya. Seorang mediator mengatakan “... mediasi dan hasilnya itu penting untuk terwujudnya keadilan. ... Pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang terkait dengan honorarium yang jelas besarnya bagi para mediator untuk setiap kali melakukan mediasi...”<sup>52</sup> Hal ini terjadi antara lain di samping masih lemahnya mental pengabdian pada mereka, juga karena masih

---

<sup>48</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>49</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>50</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>51</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>52</sup> Athoillah and Arifin, “Wawancara Mendalam Dengan Para Mediator Di Pengadilan Agama Sumedang, 3 Januari 2024.”



lemahnya sistem pemberian penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada mediator yang menjalankan mediasi. Sama sekali tidak ada kejelasan tentang besaran honorarium atau uang transportasi atau apapun istilahnya yang dapat diterima oleh seorang mediator ketika menjalankan tugasnya sebagai mediator. Ketidakpastian ini diperbaiki oleh Perma tentang Prosedur Mediasi yang dalam ayat 1 dan 2 Pasal 8 menegaskan bahwa tidak ada bayaran yang wajib diberikan kepada para juru damai, baik juru damai yang berasal dari kalangan hakim maupun nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan oleh pihak pengadilan, melainkan pengeluaran untuk itu ditanggung renteng oleh mereka yang tengah menginginkan tercapainya perdamaian.<sup>53</sup> Padahal berbagai penelitian telah membuktikan adanya hubungan positif antara besaran penghasilan dengan semangat kerja pegawai. Rara Putri Ayu, Vivi Herlina, dan Awal Khairi, telah membuktikan hubungan positif dan kuat diantara kedua variabel itu dalam penelitian mereka yang membuktikan bahwa semakin besar reward yang diberikan, maka semakin tekun orang melakukan pekerjaannya.<sup>54</sup> Penelitian lain yang telah membuktikan hubungan antara konvensasi dan etos kerja pegawai atau komitmen organisasi telah dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution, dkk. dalam penelitian mereka yang telah membuktikan bahwa semakin tinggi konvensasi yang diberikan, maka semakin tinggi etos kerja dan semakin kuat komitmen organisasi yang dimiliki oleh para karyawan.<sup>55</sup>

*Kedua*, lemahnya *pengetahuan* mediator tentang substansi ilmu waris. Dari beberapa pengamatan dan wawancara mendalam dengan para mediator dapat difahami bahwa para mediator belum secara komprehensif memahami substansi ilmu waris. Kelemahan tersebut telah menjadi factor terkuat yang membuat berlangsungnya proses perdamaian berjalan dengan kualitas yang rendah atau dapat dikatakan berlangsung “hambar”.<sup>56</sup> Penguasaan mendalam terhadap substansi ilmu yang terkait dengan perkara yang dimediasi merupakan faktor penting yang ikut menentukan level keberhasilan sebuah mediasi. Titin Apriani telah membuktikan hal ini dalam penelitiannya yang dengan jelas menemukan bahwa penguasaan atas substansi bidang yang menjadi objek mediasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mediasi.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

<sup>54</sup> Putri Ayu, Vivi Herlina Rara, and Awal Khairi, “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik Pengaruh Tambahan Perbaikan Penghasilan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Dada Kantor Camat Depati Tujuh Kabupaten Kerinci,” n.d.

<sup>55</sup> Muhammad Irfan Nasution et al., “Compensation and Organizational Commitment: The Mediating Role of Job Satisfaction,” in *ICASI* (Banda Aceh, Indonesia, 2019), <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288578>.

<sup>56</sup> Athoillah and Arifin, “Wawancara Mendalam Dengan Para Mediator Di Pengadilan Agama Sumedang, 3 Januari 2024.”

<sup>57</sup> Titin Apriani, “Optimalisasi Penggunaan Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa,” n.d., <http://journal.unmasmataram.ac.id/>.

*Ketiga*, lemahnya kemampuan berkomunikasi (*communication skills*) di kalangan mediator.<sup>58</sup> Kemampuan berkomunikasi dan gayanya yang digunakan dalam sebuah mediasi ikut andil dalam menentukan keberhasilan sebuah mediasi. Dalam mediasi perkara waris kemampuan berkomunikasi ini lebih urgen dibandingkan dengan dalam mediasi perkara lainnya, karena substansi dalam sengketa waris cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan pada sengketa sengketa perkara lainnya. Lalu Moh Fahri dalam penelitiannya telah membuktikan adanya hubungan positif antara level kualitas dalam mengekspresikan ide yang dimiliki juru damai dan keberhasilan mediasinya.<sup>59</sup>

*Keempat*, lemahnya pengetahuan para pihak tentang ilmu waris. Kelemahan mereka dalam hal ini terlihat dalam isi gugatan yang pada umumnya mereka sampaikan. Mereka menyampaikan keinginan yang terkait dengan bagian dari harta warisan di luar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Ilmu Waris.<sup>60</sup> Dengan demikian penguasaan para pihak yang tengah terlibat dalam sengketa waris terhadap substansi ilmu yang terkait dengan warisan akan membantu kelancaran proses mediasinya. Bagi siapa pun penguasaan terhadap substansi ilmu tentang sesuatu akan memperlancar segala proses dalam kehidupannya.<sup>61</sup>

*Kelima*, kurangnya pemahaman para pihak tentang proses mediasi Pengadilan. Perilaku dan komunikasi para pihak yang buruk atau tidak tepat sering terjadi selama proses mediasi. Ini merupakan salah satu akibat dari adanya kelemahan ilmu tentang prosedur mediasi pada diri mereka.<sup>62</sup> Gomgom TP Siregar, dkk., dalam penelitian mereka tentang level wawasan para pencari perdamaian mengenai prosedur mediasi masih rendah dan perlunya peningkatan wawasan mereka dan mereka menemukan bahwa semakin baik penguasaan para Pihak terhadap pengetahuan tentang prosedur mediasi, maka tingkat keberhasilan mediasi cenderung lebih baik.<sup>63</sup> Temuan penelitian Siregar, dkk. sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dian Agustin and Ahmad Musadad.<sup>64</sup>

---

<sup>58</sup> Athoillah and Arifin, "Wawancara Mendalam Dengan Para Mediator Di Pengadilan Agama Sumedang, 3 Januari 2024"; Mohamad Athoillah and Tajul Arifin, "Observasi Proses Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Smedang," n.d.

<sup>59</sup> Moh Fahri and Lalu, "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik," *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3 (2021), <https://ejournal.stitpn.ac.id/>.

<sup>60</sup> Athoillah and Arifin, "Wawancara Dengan Para Pihak Sengketa Waris Yang Tengah Menempuh Mediasi Di Pengadilan Agama Sumedang, 4 Januari 2024."

<sup>61</sup> Apriani, "Optimalisasi Penggunaan Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa."

<sup>62</sup> Athoillah and Arifin, "Observasi Proses Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Smedang."

<sup>63</sup> Gomgom T P Siregar, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid, "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan Maju Uda," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Darma Agung*, n.d.

<sup>64</sup> Dian Agustin and Ahmad Musadad, "Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 192, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.357>.

*Keenam*, lemahnya pengetahuan para pihak tentang kedudukan harta kekayaan dalam perspektif agama.<sup>65</sup> Kelemahan mereka dalam hal ini terlihat dari “keserakahan” mereka terhadap harta. Mereka lupa bahwa harta itu adalah ujian sekaligus Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pertanggungjawaban atas harta itu sangat berat, meliputi cara memperolehnya dan untuk apa harta itu digunakan. Diskusi yang baik tentang kedudukan harta dalam Islam antara lain disampaikan oleh Sarmiana Batubara dalam penelitiannya mengenai ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang ekonomi.<sup>66</sup>

Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa keenam faktor kelemahan yang menjadi faktor belum berhasilnya penerapan semangat *Maqashid al-Syariah* dalam penyelesaian perkara waris melalui mediasi di PA Sumedang itu harus segera diatasi.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, penulis dapat sampaikan dua temuan. Temuan yang pertama, terdapat ruh *Maqashid al-Syari'ah* yang sangat kuat dalam Perma MA RI yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Seluruh ayat-ayatnya bersinergi untuk membumikan tujuan pokok syariah. Dalam mediasi sengketa waris tujuan yang ingin diwujudkan adalah untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*). Temuan kedua, semangat *Maqashid al-Syari'ah* yang sangat kuat yang Perma tentang mediasi pancarkan itu belum berhasil diterapkan dengan baik dalam mediasi di PA. Hasil penelitian ini mengimplikasikan keharusan bagi para mediator untuk menguasai *Maqashid al-Syari'ah* dan semangatnya yang ada dalam Perma mengenai tatacara penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang ditengahi oleh mediator di Lembaga Peradilan dengan baik, serta ilmu tentang waris, dan komunikasi, serta menerapkannya dalam mediasi. Di samping itu, penelitian ini pun mengimplikasikan perlu adanya replikasi penelitian di Pengadilan-Pengadilan Agama lain yang masyarakatnya memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan keberagaman yang berbeda dari Masyarakat Kabupaten Sumedang.

#### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional.” Jakarta: Kencana, 2011.
- Agung, Mahkamah. “Putusan PA Sumedang Tentang Waris Islam Tahun 2019-2023, Diakses 22 Januari 2024 Melalui [Https://Putusan3. Mahkamahagung](https://Putusan3. Mahkamahagung).

---

<sup>65</sup> Athoillah and Arifin, “Wawancara Dengan Para Pihak Sengketa Waris Yang Tengah Menempuh Mediasi Di Pengadilan Agama Sumedang, 4 Januari 2024.”

<sup>66</sup> Sarmiana Batubara, “Harta Dalam Perspektif Alquran: Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,” 2018.

- Go.Id/Direktori/Index/Pengadilan/Pa-Sumedang/1.Html,” n.d.
- Agustin, Dian, and Ahmad Musadad. “Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 192. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.357>.
- Al-Bukhari. *Al-Bukhari Shahih, Cet I*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2002.
- Al-Sarkhasi, Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Ushul Al-Sarkhasi*. Vol. 2. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Yubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud. *Maqashid al-Syari’ah Al-Islamiyah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillati Al-Syar’iyyah*. Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi, 1998.
- Apriani, Titin. “Optimalisasi Penggunaan Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa,” n.d. <http://journal.unmasmataram.ac.id/>.
- Arifin, Tajul. *Teknik Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Bandung: Lembaga Penerbit Fak. Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.
- Arliman, Laurensius. “Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat.” Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Athoillah, Mohamad, and Tajul Arifin. “Observasi Proses Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Samedang,” n.d.
- Athoillah, Muhamad, and Tajul Arifin. “Wawancara Dengan Para Pihak Sengketa Waris Yang Tengah Menempuh Mediasi Di Pengadilan Agama Sumedang, 4 Januari 2024,” 2024.
- . “Wawancara Mendalam Dengan Para Mediator Di Pengadilan Agama Sumedang, 3 Januari 2024.” *January* 3 (2024).
- Ayu, Putri, Vivi Herlina Rara, and Awal Khairi. “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik Pengaruh Tambahan Perbaikan Penghasilan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Dada Kantor Camat Depati Tujuh Kabupaten Kerinci,” n.d.
- Batubara, Sarmiana. “Harta Dalam Perspektif Alquran: Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,” 2018.
- Bek, Muhammad al-Khudary. *Ushul Fiqh, Cet VII*. Vol. VII. Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
- Creswell, J W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fahri, Moh, and Lalu. “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik.”

- PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3 (2021).  
<https://ejournal.stitpn.ac.id/>.
- Habib, Muchlis Samfrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Hassan, Siti Asishah, Rusnadewi Abdul Rashid, and Zeti Zuryani Mohd Zakuan. "The Preservation of Property in Maqasid Al-Syariah: With Special Reference to the Appointment and Duties of Wasi in Estate Administration." *International Journal of Law, Government and Communication* 7, no. 29 (n.d.): 318–28. <https://doi.org/10.35631/>.
- Hipni, Mohammad. "The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Traditional Inheritance by Using System Approach." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 50. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.2159>.
- Izzi, Ahmad Ibrizul, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Atang A Hakim. "Alih Jenis Kelamin Dan Hak-Hak Kewarisan Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 30, no. 1 (2023).
- Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-4. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," no. 1 (n.d.).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muslim, Imam. *Shabih Muslim*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Nasution, Muhammad Irfan, Muhammad Prayogi, Jufrizen Jufrizen, Delyana Pulungan, and Azuar Juliandi. "Compensation and Organizational Commitment: The Mediating Role of Job Satisfaction." In *ICASI*. Banda Aceh, Indonesia, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288578>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Siregar, Gomgom T P, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan Maju Uda." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Darma Agung*, n.d.
- Siregar, Hajijah Rizkinami, Aulia Nur, Anjani Lubis, and Fatimah Zahara. "Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Menurut Maqashid al-Syari'ah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (n.d.). <https://doi.org/10.47476/as.v5i3.2692>.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Cet. 17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono, and Sri Mamudji. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (n.d.): 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1>.
- Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Kualitatif, Cet Ke-13." Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syahrum, and Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Syathibi-al, Abu Ishak Ibrahim al-Khaemy. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Jilid I." *Juz 2* (n.d.).
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Zuhaili-al, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

**Acknowledgment:** We would like to thank the UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, who have provided the opportunity for this collaborative research.

**Funding:** This research funding is based on personal budget.

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Asy-Syari'ah** is an open access and peer-reviewed journal published Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia